



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Lss



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

H. AB Anta bin AB. Ali, NIK 3172042012660007, tempat dan tanggal lahir Wajo, 20 Desember 1966, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Lambuno, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon I**;

Hj. Wahida binti H. Muh Kenta, NIK 31720455057100020, tempat dan tanggal lahir Wajo, 15 Mei 1971, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Lambuno, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon II**.
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II menggunakan domisili elektronik pada email nurawaliareskis@gmail.com, disebut juga sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, serta memeriksa alat-alat bukti para Pemohon

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 September 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 November 1986, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Salobulo, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dinikahkan oleh Imam bernama: **Muh Nekke** dan yang menjadi wali nikahnya **H. Muh. Kenta** dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama:
 - a. **Condang;**
 - b. **Kamaruddin;**dan dengan mas kawin berupa Cincin emas seberat 3 gram;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 19 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Hj. Nurhidayah, S.KM berumur 35 tahun;
6. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah karena masalah kelengkapan berkas dan/atau saat pernikahan dilaksanakan para pihak tidak mendaftarkan pernikahan, sehingga pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama;
7. Bahwa oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Lasusua, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan

Halaman 2 dari 14 Halaman
Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**H. AB. Anta bin Ab. Ali**) dan Pemohon II (**Hj. Wahida binti H. Muh Kenta**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 1986 di Desa Salobulo, Kecamatan Sajo Anging, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 04 September 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, guna diketahui oleh khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Lasusua, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lasusua sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 3172042012660007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 07 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.1;

Halaman 3 dari 14 Halaman
Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 3172045505710020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 07 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.2;

3) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II sebagai istri, Nomor 3173040410170021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 07 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.3;

B. Saksi

Saksi 1, **Ibnu Hajar bin Kenta**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Kebun Melati, Kecamatan Tanah Abang, DKI Jakarta, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Salobulo, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 27 November 1986;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama: **H. Muh. Kenta**;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam bernama: **Muh. Nekke**;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah **Condang** dan **Kamaruddin**;

Halaman 4 dari 14 Halaman
Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan/gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **Hj. Nurhidayah, S.KM.**, berumur 35 tahun;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari ajaran agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II dan juga tempat menikah Pemohon I dan Pemohon II terletak di daerah terpencil sehingga tidak mendaftarkan dan tidak tercatat perkawinannya di KUA Kecamatan yang berwenang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya.

Saksi 2, **Widiyayani binti Kenta**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Jabal Kubis, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II, dan Pemohon I adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

Halaman 5 dari 14 Halaman
Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Salobulo, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 27 November 1986;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Muh. Kenta;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam bernama Muh. Nekke;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Condang dan Kamaruddin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari ajaran agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan perkawinan para Pemohon sehingga sampai sekarang perkawinan para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan yang berwenang;

Halaman 6 dari 14 Halaman
Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lasusua selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, guna diketahui oleh khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Lasusua, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Desa Salobulo, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 27 November 1986;
2. Para Pemohon menikah secara agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama: **H. Muh Kenta**;
3. Proses ijab kabul pernikahan Para Pemohon diwakilkan kepada Imam Desa Salobulo yang bernama: **Muh Nekke**;
4. Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 3 gram;
5. Pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **Condang** dan **Kamaruddin**;
6. Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan

Halaman 7 dari 14 Halaman
Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk untuk mendapatkan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu **Ibnu Hajar bin Kenta** dan **Widiyayani binti Kenta**;

Menimbang, bahwa P.1 dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang merupakan fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 3, Pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Lasusua, sehingga majelis menilai bahwa Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Lasusua;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang merupakan fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 3, Pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah

Halaman 8 dari 14 Halaman
Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara agama Islam tanggal 27 November 1986 bertempat di Desa Salobulo, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan wali nikah **H. Muh. Kenta** dan saksi-saksi **Condang** dan **Kamaruddin** dengan mahar berupa cincin emas seberat 3 gram. Sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan / gadis. Pernikahan tersebut dilakukan tanpa ada pihak yang keberatan dan selama menikah tidak pernah bercerai atau keluar dari agama Islam. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Namun pernikahan tersebut tidak mempunyai buku nikah disebabkan pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat dan Para Pemohon membutuhkan buku nikah sebagai bukti pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut diatas telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 27 November 1986 di Desa Salobulo, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **H. Muh. Kenta** yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa yang bernama: **Muh Nekke**, dengan maskawin berupa berupa cincin emas seberat 3 gram;
3. Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama **Condang** dan **Kamaruddin**;
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan/gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 9 dari 14 Halaman
Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai saat ini;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah memiliki satu orang anak yang diberi nama: **Hj. Nurhidayah, S.KM**, umur 35 tahun;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah sedang Pemohon I dan Pemohon II membutuhkannya demi kepastian hukum dan untuk untuk mendapatkan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 27 November 1986 di Desa Salobulo, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, tidak dicatatkan di Wilayah Hukum KUA tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat

Halaman 10 dari 14 Halaman
Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim berikut ini:

- Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 275 dan halaman 254 yang berbunyi:

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Artinya: "Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut".

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي

وشاهدين عدول

Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

- Kitab Ushulul Fiqhi halaman 93 yang berbunyi:

Halaman 11 dari 14 Halaman
Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل
علي إنتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan".

Menimbang, bahwa fakta dan bukti di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengehasan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut maka petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan

Halaman 12 dari 14 Halaman
Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan telah dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat 2, Pasal 34, Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kato;.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**H. AB Anta bin AB. Ali**) dengan Pemohon II (**Hj. Wahida binti H. Muh Kenta**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 1986 di Desa Salobulo, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh **Hasan Ashari, S.H.I., M.H** sebagai hakim tunggal pada Pengadilan

Halaman 13 dari 14 Halaman
Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Lasusua, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh hakim tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Sitti Nurhidayah, S.H.I., M.H** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Hasan Ashari, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Sitti Nurhidayah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Halaman
Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Lss